



## **PUTUSAN**

**Nomor 44/Pdt.G/2015/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**XXXXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II Lamenge, Desa Carawali, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

**XXXXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Lamenge Desa Carawali, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 44/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah suami dari termohon yang menikah di Landono pada hari Jum'at, tanggal 7 Juli 2006 M/ 18 Jumadil Awal 1427 H, sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/05/VII/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut pemohon dengan termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Landono rumah orang tua termohon selama kurang lebih 1 tahun dan kemudian pindah ke Desa Carawali, Kabupaten Sidrap rumah pemohon dan termohon sendiri selama 5 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing diberi nama  
2.a. Sultan bin Bakri, umur 8 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.b. Fajri bin Bakri, umur 4 tahun

Kedua anak tersebut diatas berada dalam asuhan termohon

3. Bahwa, dalam kebersamaan tersebut, pemohon dengan termohon hidup rukun dan damai namun pada akhirnya rumah tangga pemohon dengan termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan oleh karena
  - a. Termohon tidak pernah menghargai pemohon sebagai suami termohon yang sah;
  - b. Termohon jarang dirumah karena selalu sibuk dengan urusan termohon sendiri dan bahkan tidak pernah memberikan perhatian yang wajar terhadap pemohon;
  - c. Termohon lalai dari tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang istri pemohon yang sah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara pemohon dengan termohon terjadi pada bulan September 2011 dimana pada waktu itu pemohon menyampaikan kepada termohon agar termohon dapat merubah semua sikap dan kelakuan termohon tersebut dapat dirubah, namun termohon tidak pernah mengindahkan semua nasehat pemohon tersebut, akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon dan pergi ke rumah ipar pemohon di Lamenge dan pernah kembali ke rumah termohon sendiri sampai sekarang bulan Januari 2015 telah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya.
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pernah ada upaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.
6. Bahwa pada hakekatnya antara pemohon dengan termohon sangat berbeda prinsip hidup sehingga pemohon dengan termohon sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dambaan pasangan suami istri.
7. Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan pemohon tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan termohon, sehingga pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan termohon dan pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan pemohon untuk menalak termohon
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, kabupaten Konawe Selatan, sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(Ex aequoetbono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 44/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 15 Januari 2015 dan tanggal 23 Januari 2015 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan mengupayakan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 36/05/VII/2006 Tanggal 10 Juli 2006, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; **XXXXXXXXXXXX**, umur 75 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Bakri bin La Bedu dan Termohon bernama Fatonah binti Didi.S.
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon sedangkan Termohon bernama Fatonah adalah isteri Pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 tahun di Landonono rumah orang tua Termohon dan di Desa Carawali rumah Pemohon dan Termohon selama 5 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon jarang di rumah karena selalu sibuk dengan urusan Termohon sendiri dan tidak pernah memberikan perhatian yang wajar terhadap Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal telah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun keluarga pernah merukunkan namun tidak berhasil.

Saksi II; **XXXXXXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Bakri bin La Bedu dan Termohon bernama Fatonah binti Didi.S.
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon sedangkan Termohon bernama Fatonah adalah isteri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 tahun di Landonono rumah orang tua Termohon dan di Desa Carawali rumah Pemohon dan Termohon selama 5 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon jarang dirumah karena selalu sibuk dengan urusan Termohon sendiri dan tidak pernah memberikan perhatian yang wajar terhadap Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal telah berjalan kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon.
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun keluarga pernah merukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan permohonan cerai Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dan Pemohon tetap pada maksud dan isi permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan tidak terbantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Pemohon telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Volledgen bindende bewijskracht).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 7 Juli 2006 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg., sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Pemohon tidak menerangkan secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon namun dengan adanya kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling menyukai, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari tiga tahun tanpa saling memedulikan lagi, dan kedua saksi pernah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri sah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Termohon meninggalkan Pemohon pada bulan September 2011 sehingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih ;
- bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pernah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama tiga tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sifatnya sudah terus menerus.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* Termohon telah menunjukkan sikap tidak kembali ke tempat kediaman bersama sejak bulan September 2011 hingga sekarang (3 tahun 6 bulan) serta antara Pemohon dan Termohon terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud kaidah fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak *mafsadah* (kerusakan) harus didahulukan daripada mengharapkan *maslahat* (kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil naqli dan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka terhadap penetapan ikrar talak perkara ini berlaku ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan dan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu dan Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H, sebagai Ketua Majelis, serta Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H, dan Toharudin, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.  
ttd

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Toharudin, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	330.000,00
Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan  
Plt.Panitera

Drs.H.Mahmud,S.H